



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KECAMATAN LEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024

**LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KECAMATAN LEMBOR
TANGGAL 18-19 JANUARI 2024**

Kepada : Yth Bapak Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
Tanggal : 20 Januari 2024
Perihal : Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Lembor.
Tembusan : Yth. 1. Bapak Wakil Bupati di Labuan Bajo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
3. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo

ISI LAPORAN

A. DASAR

Kegiatan Pengumpulan Informasi merupakan rangkaian kegiatan Operasi dan penindakan yang dilakukan secara bersama melalui Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat serta menjalankan perintah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal serta sebagai acuan Tim dalam melakukan kegiatan Operasi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo.

Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi pamong Praja dan kode etik Polisi Pamong Praja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024
8. Surat Tugas Bupati Manggarai Nomor 331.1/05/87/Pol.PP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 di Kecamatan Lembor .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sumber rokok, jenis rokok yang saat ini beredar secara ilegal;
2. Sebagai acuan tim sebelum melakukan operasi penindakan bersama baik Satpol.PP maupun Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.
3. Disamping pengumpulan informasi Tim juga memberikan edukasi berupa penyampaian kepada masyarakat untuk lebih cermat membeli rokok yang di jual oleh agen atau vendor yang rata-rata di antar menggunakan kendaraan roda dua.

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasi, deteksi dinai dan Investigasi selama 2 hari dari tanggal 18 s/d 19 Januari 2024 di tempat-tempat yang diindikasikan melakukan penjualan dan peredaran rokok ilegal di Wilayah Kecamatan Lembor dan sekitarnya.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di mana lokasi yang menjadi tujuan kegiatan, tim yang turun menggunakan pakaian preman dan yang lainnya menggunakan pakaian Dinas. dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim di dapatkan informasi :

1. Berdasarkan informasi yang tim dapatkan dari masyarakat di Pasar Waenakeng Tim menemukan 2 toko besar yang diduga masih menjual rokok-rokoh ilegal diantaranya Rokok jenis SAGA jenis SKM isi 20 batang yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang

tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok dan Tim mengambil sample dengan membeli satu bungkus sebagai barang bukti.

2. Di cabang Wool Wilayah Kecamatan Welak Tim mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada kios yang diduga sebagai pengedar dan juga penjual rokok-rokok yang ilegal dengan merekrut beberapa orang untuk mendistribusikan ke kios-kios di plosok kampung di Wilayah Welak, Mbeliling dan Sano Nggoang, tim menemukan rokok ARROW jenis SKM isi 20 batang yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum dibungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum dipita rokok dan dengan suka rela pemilik kios menyerahkan rokok-rokok yang dicurigai ilegal kepada tim sebanyak 40 bungkus @ 20 batang sejumlah 800 batang.
3. Berdasarkan keterangan dari masyarakat pola kerja yang dilakukan oleh agen atau distributor mempekerja masyarakat lokal untuk mengantar rokok kekios-kios maupun ke pengecer di pasar, hingga ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda Motor), jenis rokoknya variasi, dan rata-rata merek baru dengan harga yang murah

E. TIM

Tim yang terlibat dalam pengumpulan informasi, deteksi dini dan investigasi semua dari satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Tim-tim Kecil yang anggotanya 5 orang :

1. Muhamad Gius, SH (penanggungjawab Kegiatan)
2. Katarina K. Dolo, S.Kep,Ns (Anggota Tim)
3. Agustinus V. Filemon, SE (anggota Tim)
4. Arianus Jehani (anggota Tim)

5. Marselins S.Parus (anggota Tim)

F. KESIMPULAN

1. Peredaran rokok ilegal di Wilayah Manggarai Barat sasmpai dengan saat ini sangat masif, hingga ke pelosok-pelosok desa ini, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuan tim disaat melakukan pengumpulan informasi dan identifikasi dimana peredarannya rata-rata di daerah-daerah pedalaman yang cukup nyaman bagi distributor dan vendor rokok untuk menndistribusikan karena dialuar pantauan dan pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
2. Pengawasan melalui pengumpulan informasi akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok-rokok ilegal, serta sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan operasi bersama Tim terpadu Satuan Polisi Pamong Praja dan KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih (Dokumentasi kegiatan terlampir)

Penerima tugas;
Ketua Tim,


Muhamad Gus, SH
Pembina

NIP. 197710162000121002

Dokumentasi kegiatan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal di Wilayah
Kecamatan Lembor tanggal 18 dan 19 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KECAMATAN SANO NGGOANG
TAHUN ANGGARAN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024

LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KECAMATAN SANO NGGOANG
TANGGAL 19-20 JANUARI 2024

Kepada : Yth Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidik Bidang Penegakkan Perundang-undangan
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat
Tanggal : 21 Januari 2024
Perihal : Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Sano Nggoang
Tembusan : Yth. 1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
4. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo

ISI LAPAORAN

A. DASAR

Kegiatan Pengumpulan Informasi merupakan rangkaian kegiatan Operasi dan penindakan yang dilakukan secara bersama melalui Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat serta menegakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal serta sebagai acuan Tim dalam melakukan kegiatan Operasi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo.

Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik POLisi Pamong Paja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024
8. Surat Tugas Bupati Manggarai Barat Nomor 331.1/06/Pol.PP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 di Kecamatan Sano Nggoang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan kenyataan real dilapangan, terkait sumber rokok, jenis rokok yang saat ini beredar secara ilegal;
2. Sebagai acuan tim sebelum melakukan operasi penindak bersama baik Satpol.PP maupun Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasmi, deteksi dinai dan Investigsi selama 2 hari dari tanggal 19 s/d 20 Januari 2024 di tempat-tempat yang diindikasi melakukan penjualan dan peredaran rokok ilegal di Wilayah Kecamatan Sano Nggoang dan sekitarnya.

D. PELASKANAAN KEGIATAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di mana lokasi yang menjadi tujuan kegiatan, tim yang turun menggunakan pakaian preman, untuk menghindari kecurigaan. dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim di dapatkan informasi :

1. Berdasarkan informasi yang tim dapatkan dari masyarakat dan kenyataan real di Pasar Werang Tim menemukan Stand/lapak Pasar yang diduga masih menjual rokok-rokoh ilegal diantaranya Rokok jenis SAGA @ 20 batang, GOTHAM @ 20 batang, KING GARETH @ 20 batang, ARROW @ 20 batang, TURBO @ 20 batang ,yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok dan Tim mengambil sample dengan membeli satu bungkus setiap merek atau jenis rokok sebagai barang bukti dengan total 5 bungkus @ 20 batang = 100 Batang..
2. Para pedagang atau lapak di pasar Werang pada umumnya pedagang dari wilayah Kecamatan Lembor
3. Di Wae Racang cabang Teong Toda Tim menemukan rokok SAGA, ARROW, KING GARETH, isi 20 batang yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok.
4. Berdasarkan keterangan dari masyarakat pola kerja yang dilakukan oleh agen atau distributor mempekerja masyarakat local untuk mengantar rokok ke kios-kios maupun ke

pengecer di pasar, hingga ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda Motor), jenis rokoknya variasi, dan rata-rata merek baru dengan harga yang murah

E. TIM

Tim yang terlibat dalam pengumpulan informasi, deteksi dini dan investigasi semua dari satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Tim-tim Kecil yang anggotanya 5 orang :

1. Petrus Saelestinus Hasu, ST (penanggungjawab Kegiatan)
2. Hironimus Angkur (Anggota Tim)
3. Damianus Ado, SE (anggota Tim)
4. Jackson C.R. Bengngu (anggota Tim)
5. Valentinus Jenaum (Anggota Tim)

F. KESIMPULAN

1. Peredaran rokok ilegal di Wilayah Manggarai Barat cukup masif, hingga ke pelosok-pelosok desa ini, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuan tim disaat melakukan pengumpulan informasi, peredarannya rata-rata di daerah-daerah pedalaman yang cukup nyaman bagi distributor dan vendor rokok untuk menndistribusikan karena di luar pantauan pengawsan oleh Aparat Penegak Hukum;
2. Pengawasan melalui pengumpulan informasi akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok-rokok ilegal, serta sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan operasi bersama Tim terpada Satuan Polisi Pamong Praja dan KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih (Dokumentasi kegiatan terlampir)

Labuan Bajo, 20 Januari 2024

Penerima Tugas



Petrus Saelestinus Hasu, ST

Penata

NIP/ 19731218 201406 1 001

Dokumentasi kegiatan pengumpulan informasi dan deteksi dini peredaran rokok ilegal di Kecamatan Sano Nggoang Tanggal 19 s/d 20 Januari 2024





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

LAPORAN KEGIATAN

**PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KECAMATAN MBELILING
TAHUN ANGGARAN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024**

LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KECAMATAN MBELILING
TANGGAL 24-25 JANUARI 2024

Kepada : Yth Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidik Bidang Penegakkan Perundang-undangan
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat
Tanggal : 25 Januari 2024
Perihal : Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan Mbeliling
Tembusan : Yth. 1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
3. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo

ISI LAPAORAN

A. DASAR

Kegiatan Pengumpulan Informasi merupakan rangkaian kegiatan Operasi dan penindakan yang dilakukan secara bersama melalui Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat serta menegakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal serta sebagai acuan Tim dalam melakukan kegiatan Operasi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo.

Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan kode etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024
8. Surat Tugas Bupati Manggarai Barat Nomor 331.1/22/Pol.PP/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 di Kecamatan Mbeliling.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan kenyataan real dilapngan terkait sumber rokok, jenis rokok yang saat ini beredar secara ilegal;
2. Sebagai acuan tim sebelum melakukan operasi penindak bersama baik Satpol.PP maupun Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasmi, deteksi dinai dan Investigsi selama 2 hari dari tanggal 24 s/d 25 Januari 2024 di tempat-tempat yang diindikasi melakukan penjualan dan peredaran rokok ilegal di Wilayah Kecamatan Mbeliling dan sekitarnya.

D. PELASKANAAN KEGIATAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di mana lokasi yang menjadi tujuan kegiatan, tim yang turun menggunakan pakaian preman, untuk menghindari kecurigaan. dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim di dapatkan informasi :

1. Berdasarkan informasi yang tim dapatkan dari masyarakat dan kenyataan real di Pasar Rekas Tim menemukan Stand/lapak Pasar yang diduga masih menjual rokok-rokoh ilegal diantaranya Rokok jenis SAGA @ 20 batang, THANOS @ 20 batang, KING GARETH @ 20 batang, GOTHAM@ 20 batang, yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok dan Tim mengambil sample dengan membeli satu bungkus setiap merek atau jenis rokok sebagai barang bukti dengan total 4 bungkus @ 20 batang = 80 Batang.
2. Para pedagang atau lapak di pasar Rekas pada umumnya pedagang dari wilayah Kecamatan Lembor
3. Di Pasar Rekas terdapat beberapa sales Rokok menggunakan motor roda 2 yang menjual langsung ke masyarakat jenis rokok GOTHAM, SAGA, THANOS, KING GARETH, setelah di konfirmasi, mereka mendapatkan dari berbagai toko rdi Ruteng Kabupaten Manggarai dan juga dari berbagai toko di Kecamatan Lembor.
4. Di Bambor cabang Werang Tim menemukan rokok GOTHAM, SAGA, THANOS, KING GARETH, isi 20 batang yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok.

5. Berdasarkan keterangan dari masyarakat pola kerja yang dilakukan oleh agen atau distributor mempekerja masyarakat local untuk mengantar rokok ke kios-kios maupun ke pengecer di pasar, hingga ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda Motor), jenis rokoknya variasi, dan rata-rata merek baru dengan harga yang murah

E. TIM

Tim yang terlibat dalam pengumpulan informasi, deteksi dini dan investigasi semua dari satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Tim-tim Kecil yang anggotanya 5 orang :

1. Antonius Jemi, ST (penanggungjawab Kegiatan)
2. Petrus Saelestinus Hasu, ST (Anggota Tim)
3. Agustinus V. Filemon, SE (anggota Tim)
4. Abdul Jenidin (anggota Tim)

F. KESIMPULAN


1. Peredaran rokok ilegal di Wilayah Manggarai Barat cukup masif, hingga ke pelosok-pelosol desa ini, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuan tim disaat melakukan pengumpulan informasi, peredarannya rata-rata di daerah-daerah pedalaman yang cukup nyaman bagi distributor dan vendor rokok untuk menndistribusikan karena di luar pantauan pengawsan oleh Aparat Penegak Hukum;
2. Pengawasan melalui pengumpulan informasi akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok-rokok ilegal, serta sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan operasi bersama Tim terpada Satuan Polisi Pamong Praja dan KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih (Dokumentasi kegiatan terlampir)

Labuan Bajo, 25 Januari 2024

Penerima Tugas



Petrus Saelestinus Hasu, ST

Penata

NIP/ 19731218 201406 1 001

Dokumentasi kegiatan pengumpulan informasi dan deteksi dini peredaran rokok ilegal di Kecamatan Mbeliling Tanggal 24 s/d 25 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Daniel Daeng Nabit Nomor : - Telp. --
LABUAN BAJO – FLORES - NTT

LAPORAN KEGIATAN

PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KECAMATAN BOLENG
TAHUN ANGGARAN 2024



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
2024

LAPORAN KEGIATAN
PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN ROKOK ILEGAL
DI KECAMATAN BOLENG
TANGGAL 18-19 JANUARI 2024

Kepada : Yth Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
Dari : Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidik Bidang Penegakkan Perundang-undangan
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat
Tanggal : 19 Januari 2024
Perihal : Laporan Kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Rokok Ilegal di Kecamatan
Boleng
Tembusan : Yth. 1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
3. KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo di Labuan Bajo

ISI LAPAORAN

A. DASAR

Kegiatan Pengumpulan Informasi merupakan rangkaian kegiatan Operasi dan penindakan yang dilakukan secara bersama melalui Tim Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja bersama KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo guna menekan peredaran Rokok Ilegal. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut "Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat serta menegakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pengedar atau penjual rokok ilegal serta sebagai acuan Tim dalam melakukan kegiatan Operasi bersama Tim Satuan Polisi Pamong Praja dan Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan Bajo.

Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Paja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024
8. Surat Tugas Sekretaris Daerah Manggarai Barat Nomor 331.1/04/Pol.PP/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 di Kecamatan Boleng.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan kenyataan real dilapangan terkait sumber rokok, jenis rokok yang saat ini beredar secara ilegal;
2. Sebagai acuan tim sebelum melakukan operasi penindak bersama baik Satpol.PP maupun Tim KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

C. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasmi, deteksi dinai dan Investigsi selama 2 hari dari tanggal 18 s/d 19 Januari 2024 di tempat-tempat yang diindikasi melakukan penjualan dan peredaran rokok ilegal di Wilayah Kecamatan Boleng dan sekitarnya.

D. PELASKANAAN KEGIATAN

Rangkaian pelaksanaan kegiatan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di mana lokasi yang menjadi tujuan kegiatan, tim yang turun menggunakan pakaian preman, untuk menghindari kecurigaan. dari hasil pemantauan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim di dapatkan informasi :

1. Berdasarkan informasi yang tim dapatkan dari masyarakat dan kenyataan real di Pasar Terang Tim menemukan Stand/lapak Pasar yang diduga masih menjual rokok-rokoh ilegal diantaranya Rokok jenis LOVA @ 16 batang, TURBO @ 20 batang, TREK @ 20 batang, CESA@ 20 batang, yang di duga dilekati pita cukai salah peruntukannya dimana isi rokok yang tercantum di bungkus rokok tidak sesuai dengan yang tercantum di pita rokok dan Tim mengambil sample dengan membeli satu bungkus setiap merek atau jenis rokok sebagai barang bukti dengan total 3 bungkus @ 20 batang dan 1 bungkus @ 16 batang = 76 Batang.
2. Terdapat 2 toko di Terang Kecamatan Boleng masih menyediakan dan atau menjual Rokok yang terindikasi Ilegal yang sudah diperingatkan pada Tahun 2023 untuk tidaklagi menjual atau menyediakan, bahkan salah satu toko mendapatkan Rokok merek Coffee Bleck yang tidak memiliki Pita Cukai
3. Peredaran Rokok di wilayah Kecamatan Boleng, di konfirmasi, mereka mendapatkan dari berbagai Sales dari Ruteng Kabupaten Manggarai dengan menggunakan Motor Roda 2.
4. Berdasarkan keterangan dari masyarakat pola kerja yang dilakukan oleh agen atau distributor mempekerja masyarakat local untuk mengantar rokok ke kios-kios maupun ke

pengecer di pasar, hingga ke pelosok-pelosok desa dengan menggunakan kendaraan roda 2 (sepeda Motor), jenis rokoknya variasi, dan rata-rata merek baru dengan harga yang murah

E. TIM

Tim yang terlibat dalam pengumpulan informasi, deteksi dini dan investigasi semua dari satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Tim-tim Kecil yang anggotanya 5 orang :

1. Markus Dorma (penanggungjawab Kegiatan)
2. Hubertus Pai (Anggota Tim)
3. Kristoforus Juanda (anggota Tim)
4. Ishadi (anggota Tim)
5. Falentinus Senti (Anggota

F. KESIMPULAN


1. Peredaran rokok ilegal di Wilayah Manggarai Barat cukup masif, hingga ke pelosok-pelosol desa ini, berdasarkan laporan masyarakat dan hasil temuan tim disaat melakukan pengumpulan informasi, peredarannya rata-rata di daerah-daerah pedalaman yang cukup nyaman bagi distributor dan vendor rokok untuk menndistribusikan karena di luar pantauan pengawsan oleh Aparat Penegak Hukum;
2. Pengawasan melalui pengumpulan informasi akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok-rokok ilegal, serta sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan operasi bersama Tim terpada Satuan Polisi Pamong Praja dan KKPPBC Type Madya Pabean C Labuan.

G. PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati dan terima kasih (Dokumentasi kegiatan terlampir)

Labuan Bajo, 19 Januari 2024

Penerima Tugas


Markus Dorma
Pengatur

NIP: 19710107 201406 1 002

Dokumentasi kegiatan pengumpulan informasi dan deteksi dini peredaran rokok ilegal di Kecamatan Bolong Tanggal 18 s/d 19 Januari 2024

